



PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Sei Dadap 26 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kepenghuluan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik email XXXXXXXXXX, Nomor WA XXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Demak 22 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Mei 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Utj. tanggal 06 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Utj.



1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/30/III/2020, tertanggal 26 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat dan sekarang tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kepenghuluan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman orang tuanya di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir tanggal 19 Maret 2021;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak akhir tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat antara lain adalah :

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Utj.



- 7.1. Tergugat diduga telah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- 7.2. Tergugat Jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- 7.3. Tergugat Kasar dan sangat Hyper sex;
- 7.4. Tergugat kurang perhatian dan tidak peduli kepada Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2020, Tergugat diduga telah melakukan KDRT kepada Penggugat dan sudah tidak ada kecocokan lagi, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat dan sekarang tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kepenghuluan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman orang tuanya di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Utj. tanggal 13 Juni 2024 dan tanggal 24 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/30/III/2020, tertanggal 26 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P);

B. Saksi

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di **XXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXX**, Kepenghuluan **XXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Utj.



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 26 Maret 2020 di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka memukul Penggugat (KDRT), dan selain itu Tergugat jarang memberi nafkah terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak akhir tahun 2020, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya sendiri;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi menasehatinya;
2. XXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Sawit, bertempat tinggal di XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kepenghuluan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Utj.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada bulan Maret 2020 di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka memukul Penggugat (KDRT), dan selain itu Tergugat jarang memberi nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak akhir tahun 2020, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya sendiri;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi menasehatinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain atau kuasa hukumnya yang sah untuk menghadap di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat maupun wakilnya tidak datang menghadap ke persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir, dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Siapa yang dipanggil (oleh hakim) untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdasarkan surat gugatan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan

Hal. 7 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Agama Ujung Tanjung untuk memeriksanya (Vide Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Kopetensi Absolut

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Oktober 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diduga telah melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat Jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat Kasar dan sangat Hyper sex, dan Tergugat kurang perhatian dan tidak peduli kepada Penggugat, dan sejak bulan Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat tertanda P., dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P., telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg., juncto Pasal 1870 KUHPPerdata, dimana bukti P. membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi posita gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang dekatnya sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing di bawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Ujt.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171,175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Oktober 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat suka memukul Penggugat (KDRT) dan selain itu Tergugat jarang memberi nafkah terhadap Penggugat, dan sejak bulan akhir tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya sendiri, dan sudah ada upaya damai diantara keduanya namun usaha tersebut tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Maret 2020 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat suka memukul Penggugat (KDRT) dan selain itu Tergugat jarang memberi nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya sendiri dan sejak saat itu keduanya

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Utj.



tidak pernah rukun kembali, dan sudah ada upaya damai/penasehaan dari pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2020 dan sejak saat itu keduanya tidak pernah kumpul kembali sebagai layaknya suami-istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Utj.



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXX);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari hari Senin, tanggal **08 Juli 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **02 Muharram 1446 Hijriyah**, oleh kami **M. Saifuddin, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**, dan **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Jufriddin, S.Ag.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

M. Saifuddin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	200.000,00
4. Panggilan Tergugat	:	Rp.	400.000,00
4. Biaya Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

*Hal. 13 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Utj.*